

Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis

Annisa Wardani; Nofa Delasa; Universitas Pasundan, annisawrdni@gmail.com

ABSTRACT: The current political landscape promotes freedom of conscience while maintaining tolerance for pluralism. But can conscience be wrong? The dominant emotivism in Western culture defines morality as the expression of opinions and makes conscience the sole judge of morality. From this perspective, authenticity is the only criterion of morality, and conscience is limited to peace of mind or certainty about one's choices. In the end, this concept of conscience undermines the possibility of maintaining the shared core values necessary for pluralism. Using qualitative research methods with library research (library research) to collect descriptive data. This method is taken from various sources to study and understand the theory and research methods carried out. This position is served with the help of Aquinas because it allows for a false conscience that gives room for growth and gives space for society to evaluate right and wrong behavior. The purpose of this study is to examine the model of law and justice in Indonesia from the perspective of St. Describing Thomas Aquinas as a judiciary in Indonesia still gives the impression of being "sharp down, blunt". Whereas according to the theory of St. Thomas Aquinas (in general) the law applies to everyone. This study comes to the final conclusion that basically legislators, with the help of conscience and reason, make laws that come from God with good nature, but in their implementation in real life, in the application of law in Indonesia, there are still gaps in who entitled. Will be implemented.

KEYWORDS: Pluralism, Freedom, Natural Law.

ABSTRAK: Lanskap politik saat ini mempromosikan kebebasan hati nurani dengan tetap menjaga toleransi terhadap pluralisme. Tapi bisakah hati nurani salah? Emotivisme yang dominan dalam budaya Barat mendefinisikan moralitas sebagai ekspresi pendapat dan menjadikan hati nurani sebagai satu-satunya hakim moralitas. Dari perspektif ini, keaslian adalah satu-satunya kriteria moralitas, dan hati nurani terbatas pada ketenangan pikiran atau kepastian tentang pilihan seseorang. Pada akhirnya, konsep hati nurani ini merusak kemungkinan mempertahankan nilai-nilai inti bersama yang diperlukan untuk pluralisme. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data deskriptif. Metode ini diambil dari berbagai sumber untuk mempelajari dan memahami teori dan metode penelitian yang dilakukan. Posisi ini disajikan dengan bantuan Aquinas karena memungkinkan hati nurani palsu yang memberikan ruang untuk pertumbuhan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi perilaku yang benar dan salah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji model hukum dan keadilan di Indonesia dari sudut pandang St. Menggambarkan Thomas Aquinas sebagai peradilan di Indonesia masih terkesan "tajam ke bawah,

tumpul”. Padahal menurut teori St Thomas Aquinas (secara umum) hukum berlaku untuk semua orang. Kajian ini sampai pada kesimpulan akhir bahwa pada dasarnya orang pembuat undang-undang, dengan bantuan hati nurani dan akal, membuat hukum yang berasal dari Tuhan dengan sifatnya yang baik, tetapi dalam implementasinya dalam kehidupan nyata, dalam penerapan hukum di Indonesia, masih terdapat kesenjangan siapa yang berhak. Akan dilaksanakan.

KATA KUNCI: Pluralisme, Kebebasan, Hukum Alam.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkedaulatan yang secara gamblang menyebarluaskan identitasnya sebagai suatu negara hukum melalui Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui perundang-undangan. Hukum yang mengikat serta sebagai aneka peraturan yang terhimpun. Setiap hubungan manusia didasarkan pada prinsip yang menimbulkan ikatan ikatan tertentu. Prinsip hubungan manusia ini pada akhirnya menjelma menjadi norma yang diterima secara universal oleh masyarakat. Dalam perkembangannya norma inilah pada tahap awalnya disebut sebagai hukum yang kemudian diikuti oleh sanksi yang mengikutinya (Daryono, n.d.).

Menurut Santo Thomas Aquinas, hukum positif berarti hukum yang dibuat/diterapkan dalam masyarakat. Thomas Aquinas percaya bahwa hukum didasarkan pada kode perilaku yang membatasi atau melarang tindakan tertentu. Thomas Aquinas menjelaskan, hukum didasarkan pada akal dan mempunyai kekuatan untuk membuat sesuatu terjadi karena didasarkan pada apa yang benar.

Hukum menurut Thomas didefinisikan sebagai aturan atau ukuran mengenai apa yang harus diperbuat agar manusia dapat mencapai tujuan akhir hidupnya (Sumaryono, 2002).

Indonesia dikenal dengan pluralisme hukum yang dikarenakan adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang plural dan beragam (Nasution, 2018). Pluralisme ini berarti mengakui banyak aspek kehidupan yang berbeda walaupun secara etimologi memiliki banyak arti yang pada dasarnya memiliki beberapa persamaan. Pluralisme hukum ini sebagai suatu bentuk munculnya ketentuan atau berbagai jenis hukum dalam kehidupan sosial. Tujuan dari pluralisme hukum di Indonesia adalah untuk membantu negara mencapai keadilan dan hasil yang terbaik bagi semua orang (Hariantono, 2020).

Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua bagian. Pertama, keadilan universal dalam hubungan manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus, yang terdiri dari keadilan distributif, pertukaran, dan retributif. Keadilan distributif menekankan distribusi relatif hak dan kewajiban (Anwar et al, N.D). Menurut Thomas Aquinas, hukum manusia tidak pernah abadi karena hanya hukum yang berasal dari Tuhanlah yang abadi. Dengan demikian, Thomas Aquinas membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu “hukum abadi (terdiri dari hukum ketuhanan dan hukum kodrat) dan hukum manusia atau hukum positif”. Bagi Thomas Aquinas keduanya terhubung. Dengan kata lain, "Hukum manusia mengikat selama hukum itu sesuai dengan akal manusia." Akal manusia berpartisipasi dalam pikiran Tuhan karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Oleh karena itu, produk akal manusia harus mencerminkan partisipasi dalam rencana ilahi. Bagi Thomas Aquinas, akal manusia mampu menghasilkan seperangkat aturan yang dapat memandu kehidupan manusia. Menyadari bahwa akal manusia harus mengalir dari kecerdasan ilahi Allah sendiri. Dan karena itu hubungan antara hukum ketuhanan dan hukum manusia sangat dekat dan jelas.

Sedangkan menurut Aquinas, hukum positif berarti hukum yang dibuat/diterapkan dalam masyarakat. Aquinas percaya bahwa hukum didasarkan pada aturan perilaku yang membatasi atau melarang tindakan tertentu. Aquinas menjelaskan bahwa hukum didasarkan pada akal dan mempunyai kekuatan untuk menimbulkan akibat karena didasarkan pada apa yang benar (Andini, 2019).

Oleh karena itu, setiap undang-undang yang ditentukan bersifat opsional/wajib (tradisional: Moralitas); hanya penawaran/larangan yang menolak pemeriksaan alasan yang mengikat. Urutan nalar ini juga berjuang untuk kebaikan bersama. Karena keadilan tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau kelompok (banyak orang), tetapi untuk kepentingan bersama. Aturan tidak pernah demi aturan. Aturan adalah untuk orang-orang. Aturan harus membuat orang baik, damai dan sejahtera.

Hubungan antara filsafat dan teologi seperti yang dikandung oleh Thomas Aquinas mempengaruhi pemikirannya tentang hukum. Thomas Aquinas, dalam Magnisz-Suseno (1995:4-6), mengatakan secara radikal bahwa kekuasaan mengandaikan legitimasi etis dari pelaksanaan kekuasaan, yang selalu mengandaikan hak abadi (*lex aeterna*), hak kodrati (*lex naturalis*) dan hukum kodrat.

secara positif disebut *Lex Humana* (Kasimirus, n.d.).

Berdasarkan perbedaan hukum Thomas Aquinas, hukum kodrat harus ditekankan. Hukum kodrat mengandung arti bahwa hukum bukanlah hasil suatu perjanjian seperti hukum manusia, yaitu hukum yang berlaku dalam tata kehidupan manusia, tetapi hukum kodrat itu berlaku secara universal, tetap, dan sepanjang waktu. Hukum ini adalah hukum kodrat/hukum alam, yaitu hukum yang didasarkan pada konvensi setiap masyarakat manusia, tetapi pada hakikat/sifat manusia sebagai manusia. Dalam tatanan koeksistensi, nalar kita mengatur koeksistensi, mengikat berbagai kontrak, memaksakan tindakan yang merupakan pembuatan kontrak dan melarang pelanggaran. Tetapi apakah ada hukum yang melampaui perbedaan antara bangsa/masyarakat? Atau adakah hukum universal yang berlaku untuk semua orang, di mana saja, kapan saja, hingga manusia? Orang suka menjawab bahwa hukum adalah hukum alam. Hukum alam bersumber dari konsep hakikat manusia sebagai pribadi, hukum ini bersifat universal, abadi, selalu benar.

Seiring dengan banyaknya hal positif yang dibawa oleh pemikiran positivis, juga menumpuk banyak pemborosan negatif, yang seringkali dipandang sebagai penyebab utama kegagalan ilmu pengetahuan modern pada umumnya, terutama dalam hal bekerja dengan peradilan. Persoalannya, mengingat kekuatan positivisme (murni) untuk mempertahankannya, ketika mainstream positivisme dihadapkan pada konteks sosio-kultural beberapa negara, termasuk Indonesia, menarik untuk dipaparkan, atau setidaknya diuji keabsahannya. klaim akan argumen pemisahan unsur hukum dan ekstra hukum, meskipun pada saat yang sama hukum juga beroperasi dalam ruang sosial yang penuh dengan dinamika sosial budaya.

II. METODE

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) secara deskriptif untuk mengumpulkan data. Metode ini diambil dari berbagai sumber untuk mempelajari dan memahami teori serta cara penelitian yang dilakukan. Mengumpulkan data adalah proses menemukan sumber dan mengkonstruksi informasi dari sumber tersebut (Fadli, 2021). Metode analisis yang digunakan pun melalui pendekatan historis dan filosofis.

III. HASIL

A. Relevansi Hukum Menurut Thomas Aquinas dengan Keadaan Hukum Indonesia sebagai bangsa Pluralis

Filsafat hukum mengambil pandangan hukum yang bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi maksud tertentu. Tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntut pelaksanaan.

B. Ketuhanan sebagai sistem hukum Indonesia

Hukum di Indonesia adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju kedamaian di dunia dan di kehidupan berikutnya. Urusan dunia ini oleh penentu hukum dipandang dari kerangka kepentingan dunia lain, yang lebih baik dan abadi.

C. Kesenjangan Hukum Indonesia

Pandangan Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa hukum itu berasal dari tatanan akal budi yang bermaksud untuk kesejahteraan umum tentunya tidak lagi dapat diterima dengan akal budi yang sehat karena hukum di Indonesia bisa dikatakan bahwa 'Terkesan Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas'. Hukum yang dimaksudkan oleh Thomas

Aquinas yaitu hukum yang tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan (beberapa orang), melainkan untuk kesejahteraan umum. Tetapi dalam kasus ini sangat bertentangan dengan pandangan atau teori yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas karena seperti kasus tersebut hukuman hanya berlaku untuk mereka golongan yang rendah dan tidak mungkin bisa sejahtera karena adanya pribadi atau penguasa atau golongan tertentu yang lebih berkuasa yang bisa mengendalikan hukum. Keadilan hukum di Indonesia harusnya setara karena peraturan itu untuk manusia dan peraturan harus menjadikan manusia baik, damai dan sejahtera.

Menurut Thomas Aquinas, hukum manusia tidak pernah bersifat abadi karena hanya hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat abadi. Maka, Thomas Aquinas membagi hukum menjadi dua bagian yaitu hukum abadi (yang terdiri dari hukum ilahi dan hukum natural) dan hukum manusiawi atau hukum positif. Bagi Thomas Aquinas keduanya saling berhubungan. Artinya, hukum manusiawi akan memiliki daya ikat sejauh hukum tersebut sejalan dengan akal budi manusia. Akal budi manusia berpartisipasi dalam akal budi Tuhan karena manusia diciptakan secitra dengan Dia. Maka, produk akal budi manusia haruslah melukiskan partisipasi pada rencana ilahi. Bagi Thomas Aquinas, akal budi manusia mampu mencetuskan sederetan peraturan yang dapat membimbing hidup manusia. Dengan pemahaman bahwa akal budi manusia itu harus mengalir dari kecerdasan akal budi ilahi Tuhan sendiri. Dan sebab itu, keterkaitan hukum ilahi dan hukum manusiawi sangatlah dekat dan nyata.

Dalam konteks hubungan hukum dan moral di Indonesia menunjukkan hubungan yang unik, pada tataran subjek menunjukkan hubungan yang terintegrasi, sedangkan pada tataran kedua, yaitu tahap struktural, terdapat hubungan yang mandiri, seperti yang penulis uraikan di bawah ini:

D. Hubungan yang inklusif

Etika moral yang seharusnya dihindari sebagai bagian dari muatan hukum sebagaimana dimaksud oleh positivisme murni karena dianggap irasional, tidak empiris dan umumnya tidak dapat ditegakkan secara

objektif, sebenarnya menunjukkan hubungan yang harmonis atau non-diktum dalam konteks Indonesia. menyangkal satu sama lain, yang lain, seperti dalam perjuangan dalam konflik antara hukum kodrat dan positivisme. Pertama, hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dari yang paling sederhana hingga yang fungsional.

Dari sudut pandang yang paling mendasar atau filosofis kita dapat merujuk pada ideologi bangsa yaitu Pancasila, pasal demi pasal yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi agama yang universal, pasal satu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara harus ada. dibimbing dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan ada sarana untuk meyakini tuhan sebagai pencipta dan dermawan dalam pemerintahan, termasuk perundang-undangan. Konsekuensi dari ideologi agama seperti Pancasila adalah bahwa di semua bidang politik seseorang tidak boleh meninggalkan, tetapi tidak membenarkan, sistem yang menjadikan Tuhan dan turunan dari nilai-nilai agama sebagai filosofi dasar pembangunan negara. tirani mayoritas terhadap minoritas.

Filsafat ideologi bangsa simetris dengan realitas aktual masyarakat ini, yaitu masyarakat sosial budaya, multikultural, dan religius, di mana nilai-nilai moral dan agama meresapi kehidupan masyarakat bahkan menjadi perekat hubungan sosial. Selain itu, Indonesia secara konstitusional adalah negara yang konstitusinya juga sangat religius dan di mana hal-hal yang sangat pribadi dan religius diakui bersama dengan urusan publik yang netral secara agama.

Oleh karena itu panggilan Jimly Assidique untuk mengembangkan pemahaman baru tentang aturan hukum dan etika dalam teori dan praktek. Menurutnya, Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber hukum dan etika dan UUD 1945 sebagai dokumen negara yang memuat norma dan etika ketatanegaraan. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yang secara resmi masih berlaku sebagai hukum dan etika. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai poros etik. Demikian juga UUD 1945 tidak hanya memuat etika ketatanegaraan, konstitusi juga tercermin dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 sebagai haluan politik negara di bawah bintang etika berbangsa dan bernegara.

Dalam tataran yang lebih fungsional, nilai-nilai moral dan etika tersebut juga dianggap nyata dalam berbagai bentuk dan bidang dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif) mulai dari bidang ekonomi hingga ritual keagamaan seperti hukum haji, zakat, perkawinan, dan lain-lain.

Hubungan integratif ini diperkuat dengan tulisan Salman Luthan (2012) yang menulis bahwa dialektika antara hukum dan moralitas bekerja dari perspektif filosofis hukum dan bagaimana moralitas bekerja untuk hukum dan sebaliknya hukum untuk moralitas. Singkatnya, ada hubungan hukum dan moral yang menciptakan hubungan fungsional timbal balik antara dua entitas dalam pembuatan hukum dan penegakan hukum. Kewajiban moralitas terhadap hukum meliputi:

sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber norma hukum positif, sarana penilaian kandungan norma hukum dan sumber rujukan penyelesaian kasus hukum dalam hal ketidakjelasan norma hukum. Tugas hukum dalam kaitannya dengan moralitas terdiri dari tugas mentransformasikan prinsip-prinsip moral individu menjadi norma-norma hukum sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkuat nilai-nilai, prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat dan menemukan cara untuk melestarikan nilai-nilai, prinsip-prinsip. . dan untuk menciptakan prinsip-prinsip moral dalam tatanan kehidupan sosial.

E. Hubungan Mandiri

Dalam tataran materiil, hubungan antara hukum dan moralitas di Indonesia menunjukkan hubungan yang integral. Mengenai konstitusi, Indonesia tidak membedakan mana yang bermoral dan mana yang legal, bahkan nilai-nilai yang dianggap bermoral oleh hukum ditegaskan secara positif. secara legal, tetapi justru menjadi gejala tidak tercapainya hubungan yang integral.

Hubungan yang mandiri sebenarnya terlihat pada pelaksanaan atau penanganan pelanggaran moral-etis yang disebut mandiri karena pelanggaran hukum dan pelanggaran etika menjadi dikotomis sehingga tampak sebagai dua institusi berbeda yang menangani pelanggaran etika

dan hukum. Setiap institusi bertindak secara independen. berurusan dengan profesi masing-masing pencipta. Menariknya, putusan masing-masing lembaga, seperti putusan pengadilan, memiliki kekuatan mengikat dan final.

Tidak berhenti sampai di situ, menarik bahwa nilai-nilai moral-etis yang dari sudut pandang hukum positivis bukan merupakan bagian dari hukum karena bersifat subyektif dan tidak dapat dirasionalkan, justru tercantum dalam berbagai undang-undang, termasuk undang-undang sektoral. . Di dalam berbagai aturan sektoral masing-masing lembaga terdapat kode etik yang dilarang, mulai dari lembaga negara, lembaga profesi, tercermin dari aturan etik di lembaga tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki lembaga aturan etik hakim lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan memiliki kode etik bagi hakim dan terdapat lembaga khusus yang menangani pelanggaran aturan etik bagi hakim yaitu Komisi Yudisial, dunia pers memiliki kode etik jurnalis, bidang kesehatan memiliki kode etik . etik bagi dokter, parlemen memiliki kode etik kelembagaan DPR Kode Etik (MKD), dunia hukum memiliki kode etik bagi advokat, kepolisian memiliki komite etik yang sering memecat anggota yang melanggarnya. Dan setiap keputusan lembaga tersebut memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Misalnya, model saat ini adalah DKPP yang menguji penyelenggara pemilu, bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sebelum pembubaran lembaga etik dilakukan, beberapa hakim dan anggota lembaga profesi memberhentikan anggotanya dengan moralitas itu. Lembaga.

IV. PEMBAHASAN

A. Dialektika antara Hukum Alam dan Hukum Positif

Menelusuri sejarah hukum alam berarti mengikuti sejarah manusia yang berjuang menemukan suatu keadilan mutlak dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Sejak ribuan tahun yang lalu, ide tentang hukum alam selalu saja muncul sebagai suatu manifestasi usaha manusia merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum

positif. Pada saat tertentu, ide tentang hukum alam muncul dengan segala kejayaannya, dan di saat lainnya diabaikan. Namun, bagaimanapun hukum alam tidak pernah mati.

1. Hukum Alam

Hukum alam mengawali pertanyaan mendasar “Apa yang menjadi hukum suatu hukum?” Jawaban yang diberikan Thomas Aquinas adalah apa yang menjadi jawaban Aristoteles yakni teori moral yang mendasarkan pada filsafat “Kodrat Manusia”. Jika melihat ke dalam *summa theologiae*, Ia, *ilea*, *quaesti XC* mengenai *De Essentia*, Thomas Aquinas memberikan definisi hukum adalah tidak lain hanya sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgalisasikan oleh ia yang memiliki kewenangan membina masyarakat.

2. Hukum Positif

Hukum positif yang rasional muncul dari hukum kodrat yaitu manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sosial, dan sebagai makhluk yang cenderung melukai sesama dalam kebersamaan oleh sifatnya yang rakus. Perumusan hukum positif berada pada dua pondasi. Pertama, hukum dirumuskan berdasarkan pengetahuan manusia atas hukum kodrat. Pada taraf pertama ini, tuntutan hukum kodrat bersifat terbuka dan dimengerti oleh setiap orang yang menggunakan akal sehatnya. Hukum kodrat ditarik dari dua sarana yaitu asas-asas umum hukum kodrat, dan kesimpulan praktis dalam penerapan asas-asas umum pada perkara-perkara khusus

3. Moral sebagai dasar Hukum Positif

Bagi Thomas Aquinas, moralitas harus menjadi dasar hukum positif, yaitu selaras dengan hukum alam. Hukum bertujuan untuk membantu manusia berkembang selaras dengan alam, yaitu menghormati keluhuran martabat manusia, bersikap adil, menjamin persamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kebaikan bersama (Sumaryono, 2002).

B. Summa Theologiae

Summa Theologiae Aquinas mengatakan bahwa “suatu hukum dapat menjadi tidak adil karena bertentangan dengan kebaikan rakyat”. Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal; Pertama, karena penguasa membuat undang-undang yang tidak menjamin kebaikan bersama, tetapi membuat undang-undang berdasarkan keinginan manusia tersebut; Kedua, legislator melampaui kekuasaannya; Ketiga, karena hukum tidak dipaksakan secara tidak seimbang pada masyarakat, meskipun alasannya adalah kebaikan umum. Bagi Aquinas, ketiga hal tersebut adalah kekerasan hukum. Dan menurutnya, hukum yang tidak adil tidak bisa disebut hukum. Hukum kodrat adalah sumber atau asal usul moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan prasyarat legalitas (Sumaryono, 2002).

Pada dasarnya ada model ideal moralitas (prinsip moral) yang diberikan oleh keterlibatan ilahi di alam. Prinsip-prinsip moral ini disebut hukum kodrat atau *lex naturalis*/hukum kodrat. Aristoteles merangkum hakikat hukum alam sebagai berikut:

honeste vivere (kehidupan yang terhormat), *neminem non laedere* (tidak mengganggu orang lain), *uniquum suum tribuere* (memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi miliknya). Berbagai teori keadilan berkembang dari ketiga karakteristik hukum kodrat ini. Hukum alam adalah pola ilahi. Itu bukan buatan manusia. Namun sebaliknya, diberikan kepada manusia dalam bentuk akal dan hati nurani, yang ditanamkan Tuhan pada setiap individu. Hukum alam yang dirumuskan oleh Aristoteles berupa nilai-nilai moral dan keadilan tertanam dalam akal dan nurani manusia (Tanya, 2012). Tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah bahwa ia terutama bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Aquinas menyebutkan tujuh kebajikan yang menggambarkan/merupakan parameter kehidupan yang baik, empat di antaranya berasal dari moralitas Yunani, dan Thomas menambahkan tiga kebajikan lagi untuk menunjukkan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Empat yang dimaksud adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan kesederhanaan hidup. Dia menyebut empat (empat)

kebajikan sebagai "kebajikan utama". Tiga kebajikan lainnya adalah kebajikan teologis, yaitu iman, harapan, dan kasih.

C. Thomas Aquinas dalam Hukum Alam dan Hukum Positif

Hukum kodrat ini harus berhubungan juga dengan hukum positif karena hukum kodrat harus meresapi hukum positif. Hukum positif haruslah diinspirasi oleh hukum kodrat. Hukum kodrat mengedepankan kodrat manusia sebagai manusia, maka hukum sipil/positif yang diberlakukan dalam kehidupan bersama manusia tidak boleh melepaskan diri dan aneka imperatif hukum kodrat. Dalam bahasa Latin, hukum kodrat disebut *lex naturalis* dan dalam bahasa Inggris disebut *natural law*. Kata *nature* memiliki dua makna secara materi dan forma. Dari sudut pandang fisik, *nature* adalah objek yang dapat diamati dan dipelajari. Selain itu, *nature* dari segi forma atau moral adalah prinsip moral sebagai pedoman tindakan manusia (Fattinama, 1998). Kodrat manusia yang pada dasarnya baik, secara lahiriah membawa manusia mencari kebaikan itu sendiri yang berasal dari Yang Satu. Oleh sebab itu, hukum yang digariskan haruslah mengantarkan manusia kepada kebaikan, hukum positif manusiawi harus diresapi oleh hukum kodrat.

Thomas Aquinas percaya bahwa kehidupan yang baik adalah hidup sesuai dengan naluri alami kita. Hidup sesuai dengan kodrat adalah hidup yang baik karena dengan kodratnya, manusia telah ikut ambil bagian dalam rencana Ilahi (Keraf, 1997).

Dengan kecenderungan kodrat untuk bergerak sesuai dengan tujuan, manusia memiliki partisipasi sebagai makhluk yang rasional dalam hukum abadi yang berasal dari Tuhan oleh sebab itu semua disebut sebagai hukum kodrat. Adapun Moralitas menurut Thomas Aquinas yaitu berdasarkan pada kecenderungan kodrat manusia dalam eksistensinya dan kebaikan (Pratama, 2016). Adapun Anderson dan Tollefsen memiliki prinsip bahwa peningkatan dari kapasitas manusia dalam mengejar salah satu kebutuhan dasar alami harus tidak merusak kapasitas dari kebutuhan dasar lain menurut kodrat manusia (Eberl, 2003).

Dalam kasus ini manusia yang lemah (mbah minah) tidak dilihat lagi kodratnya manusia sebagai manusia karena hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan sedangkan peristiwa pencurian ini berawal dari ketidaktahuan seorang nenek tua yang tidak sengaja memetik 3 buah kakao di lahan sebuah PT tetapi peristiwa tersebut langsung diakui bahwa memang dirinya lah yang memetik buah tersebut dan pada akhirnya mbah minah meminta maaf dan mengembalikan hasil curiannya tersebut. Berbanding terbalik dengan peristiwa seorang koruptor yang memang sudah sengaja melakukan korupsi tetapi pura-pura tidak menyadari perbuatannya tersebut sebagai suatu perbuatan 'jahat' dan perbuatan yang dilakukan terkadang tidak langsung diakui. Apakah keadilan hukum pada kedua kasus ini mengantar manusia kepada kebaikan itu sendiri? Dan apakah terlihat sebuah keadilan hukum yang positif menurut cara pandang Thomas Aquinas? Kodrat manusia memiliki keterarahan kepada yang baik, kepada sang kebaikan itu sendiri yaitu Tuhan. Maka dari itu sangat diharapkan keadilan hukum di negara Indonesia ini hendaknya sungguh benar-benar adil untuk kasus-kasus yang terjadi. Thomas Aquinas membedakan hukum itu sebagai hukum abadi, hukum natura, hukum ilahi dan hukum manusiawi. Hukum abadi ini terdiri dari hukum ilahi dan hukum natura sedangkan hukum manusiawi bisa juga dikatakan hukum positif. Maka dari itu pada hakekatnya pandangan Thomas Aquinas mengenai hukum ini harus dilihat pertama bahwa hukum itu ada karena sang pemilik hukum itu sendiri yaitu Tuhan. Setelah itu dengan manusia yang punya akal budi yang sehat dapat menjalankan hukum tersebut sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada di masyarakat.

V. KESIMPULAN

Melihat hal tersebut sebagai hal yang baik, peradilan di Indonesia berjalan dengan baik terlepas dari kewenangan kelompok atau individu manapun. Harus dipahami juga bahwa hukum kodrat dan hukum positif, yaitu H. moral, hukum harus lulus. Kehidupan manusia harus

benar-benar bermoral agar hukum benar-benar tunduk pada moralitas. Jadi apa yang Anda pesan harus bagus; dan apa yang dilarang pasti jahat.

Kemudian, dalam konteks Indonesia, pola hubungan hukum dan moral menunjukkan pola integrasi dan kemandirian; Pertama, model hubungan integratif, hal ini terlihat pada struktur hukum Indonesia, dimana tidak ada pemisahan antara moralitas dan hukum, terutama dari segi isi; Kedua, model independen, model ini terjadi pada tataran struktural karena antara etika moral dan hukum masing-masing memiliki pranata tersendiri dalam pelaksanaannya.

DAFTAR REFERENSI

Andini, M. (2019). Keadilan Hukum Di Indonesia Menurut Thomas Aquinas.

Anwar, M. A., Fathonah, R., & Alexander, N. (n.d.). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas.

Daryono. (n.d.). Interpretasi dan Penalaran Hukum.

Eberl, J. T. (2003). Analytic and Thomistic Approaches to Human Nature: A Comparative Metaphysical and Bioethical Analysis.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Fattinama, E. (1998). Pandangan Hukum Kodrat Thomas Aquinas sebagai Dasar Faham Hak Asasi Manusia. Universitas Gadjah Mada.

Harianto, H. (2020). PLURALISME HUKUM DI INDONESIA. *Inanews.Com*.

Kasimirus. (n.d.). Pemikiran Lex Humana Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pembentukan Hukum Positif Indonesia.

Keraf, S. (1997). Hukum kodrat dan teori hak milik pribadi. Kanisius.

Law, A. N. IVF (In Vitro Fertilization) as an Ethical Choices on Ethical Perspective of Thomas. *PROCEEDINGS ICOSH-UKM 2017*, 962.

Nasution, A. (2018). Plurasime Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957/643>

Pratama, M. A. (2016). FENOMENA DESIGNER BABIES DALAM FILM DOKUMENTER “WHO’S AFRAID OF DESIGNER BABIES” KARYA HORIZON BBC DALAM PERSPEKTIF ETIKA

HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS [Universitas Gadjah Mada]. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Sumaryono, E. (2002). Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas (Cet. 5). Kanisius.

Tanya, B. L. (2012). Seri Kuliah Filsafat Hukum Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

TAP MPR Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945